

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR B11/OT.05/YO/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASSESSOR SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab
 - 1. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Jenderal.
 - b. Ketua
 - 1. Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di seluruh satuan kerja;
 - 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
 - c. Sekretaris
 - 1. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
 - d. Anggota
 - 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;

2. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.

- KETIGA : Tim Assessor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Assessor bertugas
 - 1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;
 - 2. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
 - 3. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
 - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal, 02 Januari 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yogyakarta

Kepala Sekretariat,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.

NIP. 19700513 198903 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor: B11/OT.05/YO/01/2025
Tanggal: 02 Januari 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs.Screning Yosmar Dano, M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Aditya Nugroho Pamungkas,SE,ME	Kabag Administrasi	Ketua
3.	Hasto Pambudi Tomo, S.E.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
4.	Cahyo Febriyanto Tadhery, SH, MH	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
5.	Fitria Dian Kusumaningrum, S.Psi.	Subkooor Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum	Anggota
6.	Hany Amaria, S.Sos., M.A.	Subkooor Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
7.	Mukhammad Reza, S.E.	Subkooor Humas dan Datin	Anggota
8.	Rayu Anitawati, S.IP.	Subkooor Hukum	Anggota
9.	Yunita Melinda Putri, S.H.	Subkooor Penanganan Pelanggaran	Anggota
10.	Muhammad Zulfikar Arsyad, S.H.	Subkooor Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
11.	Ayuk Devita, A.Md.	Staf PKBMN	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal, 02 Januari 2025
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Sekretariat,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor: B11/OT.05/YO/01/2025
Tanggal: 02 Januari 2025

DAFTAR NAMA TIM ASSESSOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENILAIAN
1.	Mutia Utami, S.Si.	Ketua
2.	Emy Tri Kusumawati, S.Si .	Sekretaris
3.	Rosita Hestiningsih, A.Md.	Anggota
4.	Ramdani, S.E.	Anggota
5.	Anindya Rachma Fajarwati, A.Md.Ak.	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal, 02 Januari 2025
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Sekretariat,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001